

# INKONSISTENSI PENERAPAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PERLINDUNGAN KORBAN DI INDONESIA

Felicya Zefanya Natalenta Panggabean<sup>1</sup>, Thefie Metta Mulyana<sup>2</sup>, Theodora Amelia Aurora Wilona<sup>3</sup>

[felicya.panggabean@binus.ac.id](mailto:felicya.panggabean@binus.ac.id)<sup>1</sup>, [thefie.mulyana@binus.ac.id](mailto:thefie.mulyana@binus.ac.id)<sup>2</sup>, [theodora.wilona@binus.ac.id](mailto:theodora.wilona@binus.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Bina Nusantara

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji inkonsistensi penerapan Pasal 45 ayat (1) UU ITE terkait kasus penyebaran konten intim tanpa persetujuan (NCII) di Indonesia. Melalui penelitian hukum normatif, analisis terhadap tiga putusan pengadilan menunjukkan bahwa frasa “melanggar kesusilaan” yang tidak secara tegas memuat unsur *non-consent* memicu tiga masalah utama yaitu vonis ringan bagi pelaku, kriminalisasi korban, dan bebasnya pelaku karena kerancuan definisi *consent* (persetujuan). Meskipun UU TPKS dan revisi UU ITE 2024 membawa kemajuan, tumpang tindih aturan dan ketiadaan panduan hakim yang peka gender masih menjadi celah hukum. Penelitian ini merekomendasikan revisi Pasal 45 UU ITE untuk memasukkan unsur *non-consent*, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung, dan peningkatan perlindungan bagi korban NCII.

**Kata Kunci:** NCII, UU ITE, UU TPKS, Kekerasan Berbasis Gender Online, Perlindungan Korban.

## ABSTRACT

*This study examines the inconsistent application of Article 45(1) of Indonesia's ITE Law in non-consensual intimate image sharing (NCII) cases. Through normative legal research, analysis of three court decisions reveals that the vague phrase “violating decency,” which lacks an explicit non-consent element, leads to three main issues: (1) lenient sentences for perpetrators; (2) criminalisation of victims; and (3) acquittals due to confusion over consent definitions. Despite progress from the TPKS Law and 2024 ITE Law revisions, overlapping regulations and a lack of gender-sensitive judicial guidelines create legal loopholes. This study recommends amending Article 45 to explicitly include non-consent, issuing Supreme Court guidelines, and strengthening protections for NCII victims.*

**Keywords:** NCII, ITE Law, TPKS Law, Technology-Facilitated Gender-Based Violence, Victim Protection.

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Konvergensi antara revolusi teknologi digital dan perilaku manusia dalam kehidupan privat telah memunculkan suatu bentuk kerentanan hukum baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh pembentuk undang-undang Indonesia ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu manifestasi paling destruktif dari kerentanan itu adalah penyebaran konten intim tanpa persetujuan, yang dalam literatur akademis internasional dikenal sebagai *non-consensual intimate image sharing* (NCII) atau secara populer sebagai *revenge porn*, meskipun istilah terakhir dianggap terlalu menyederhanakan karena tidak selalu bermotif balas dendam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Clare McGlynn dan Erika Rackley, "Image-Based Sexual Abuse," *Oxford Journal of Legal Studies* 37, no. 3 (2017): 534–561. Lihat juga Danielle Keats Citron dan Mary Anne Franks, "Criminalizing Revenge Porn," *Wake Forest Law Review* 49 (2014): 345–391.

Data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2023 mencatat 2.814 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dilaporkan sepanjang tahun 2022, meningkat 61% dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>2</sup> Peningkatan eksponensial ini bukan semata cerminan dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, melainkan juga merupakan dampak langsung dari proliferasi platform digital yang memudahkan produksi, penyimpanan, dan penyebaran konten secara masif. SAFEnet dalam laporannya mencatat bahwa kasus NCII mendominasi pengaduan KBGO pada periode yang sama, dengan korban yang mayoritas berjenis kelamin perempuan.<sup>3</sup>

Kerangka hukum yang tersedia khususnya Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang melarang penyebaran “konten yang melanggar kesusilaan” terbukti tidak memadai dalam dua dimensi sekaligus. Pertama, secara normatif, rumusan pasal tersebut tidak memuat elemen *non-consent* sebagai unsur delik yang definitif, sehingga membuka ruang penafsiran yang sangat lebar di tingkat yudisial.<sup>4</sup> Kedua, secara praktikal, inkonsistensi penafsiran tersebut telah menghasilkan putusan-putusan yang tidak hanya gagal melindungi korban, tetapi dalam sejumlah kasus justru mengkriminalisasi korban dengan pasal yang identik dengan yang digunakan menjerat pelaku.<sup>5</sup>

Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan reformasi UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan respons legislatif yang patut diapresiasi.<sup>6</sup> Integrasi kedua instrumen hukum tersebut ke dalam praktik peradilan masih meninggalkan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang belum terjawab, bagaimana hakim harus memilih antara UU ITE dan UU TPKS ketika keduanya berlaku terhadap fakta yang sama? Apakah reformasi 2024 telah menutup kekosongan normatif yang menjadi akar inkonsistensi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.<sup>7</sup>

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Kepastian Hukum sebagai Landasan Analisis Inkonsistensi Norma

Teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang dikembangkan secara klasik oleh Gustav Radbruch menempatkan *legal certainty* sebagai salah satu dari tiga nilai dasar yang wajib dipenuhi oleh hukum positif, bersanding dengan keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).<sup>8</sup> Dalam versi yang lebih operasional, Lon L. Fuller merumuskan delapan syarat *inner morality of law* yang harus dipenuhi agar suatu sistem hukum dapat berfungsi, antara lain norma harus bersifat umum, diumumkan secara terbuka, tidak berlaku retroaktif, dapat dipahami (*intelligible*), tidak saling kontradiktif, tidak

---

<sup>2</sup>Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), 52–53. Laporan mencatat 2.814 kasus KBGO sepanjang 2022, meningkat 61% dari tahun 2021.

<sup>3</sup>SAFEnet, Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2023 (Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2024), 38.

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).

<sup>5</sup>Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), 52–53. Laporan mencatat 2.814 kasus KBGO sepanjang 2022, meningkat 61% dari tahun 2021.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Pasal 14 dan Pasal 15.

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A yang ditambahkan melalui reformasi ini.

<sup>8</sup>Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11 (terjemahan dari naskah asli 1946). Tiga nilai dasar hukum Radbruch — *Gerechtigkeit*, *Zweckmäßigkeit*, *Rechtssicherheit*

mewajibkan hal yang mustahil, bersifat stabil, dan diterapkan sesuai dengan rumusnya.<sup>9</sup>

Syarat *intelligibility* Fuller menjadi relevansi paling sentral. Frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan apa yang Fuller sebut sebagai *vague standard* suatu norma yang tidak memberikan panduan yang cukup bagi warga negara maupun aparat hukum untuk memperkirakan apakah suatu perbuatan tertentu akan dipidana atau tidak.<sup>10</sup> Ketiadaan elemen *non-consent* dalam rumusan delik memperlebar ketidakjelasan ini secara dramatis, konten yang secara objektif identik dapat diklasifikasikan sebagai pidana atau bukan pidana semata-mata berdasarkan konteks hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan penilaian atas konteks itulah yang menghasilkan inkonsistensi yudisial.<sup>11</sup>

### A. Viktimologi dan Konsep Secondary Victimization

Viktimologi sebagai subdisiplin kriminologi menaruh perhatian pada relasi dinamis antara korban kejahatan, pelaku, dan sistem peradilan pidana.<sup>12</sup> Konsep *secondary victimization* atau *secondary injury* merujuk pada proses di mana korban mengalami kerugian tambahan bukan dari pelaku kejahatan awal, melainkan dari respons sistem hukum terhadap pengalaman korban.<sup>13</sup> *Secondary victimization* dapat berbentuk persepsi yang meragukan kredibilitas korban pada saat pemeriksaan, pertanyaan yang menyalahkan korban (*victim-blaming*), prosedur peradilan yang mengekspos detail privat, dan yang paling ekstrem yaitu kriminalisasi korban menggunakan pasal yang sama.

Bentuk keempat *secondary victimization* ini bukan sekadar teori ia terdokumentasi dalam praktik peradilan. Data LBH APIK Jakarta menunjukkan bahwa dalam 23% kasus KBGO yang ditangani pada periode 2022-2023, korban mengalami pelaporan balik atau bahkan dijadikan tersangka.<sup>14</sup> Fenomena ini menjadi manifestasi paling konkret dari kegagalan sistem hukum untuk membedakan antara pihak yang dirugikan dan pihak yang merugikan sebuah kegagalan yang berakar langsung pada ambiguitas norma Pasal 45 UU ITE.<sup>15</sup>

### B. Konsep Non-Consent dalam Hukum Kejahatan Seksual Berbasis Elektronik

Elemen *non-consent* telah diakui sebagai unsur definitif yang membedakan kejahatan seksual berbasis elektronik dari konten dewasa yang legal.<sup>16</sup> Hasil penelitian dalam analisis seminal tentang *image-based sexual abuse* menegaskan bahwa konsep *consent* dalam

---

<sup>9</sup>Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, edisi revisi (New Haven: Yale University Press, 1969), 33–94. Fuller merumuskan delapan syarat "inner morality of law" yang relevan untuk menilai kualitas norma Pasal 45 UU ITE: salah satunya adalah kejelasan (*clarity*) yang mensyaratkan norma tidak bersifat kabur (*vague*).

<sup>10</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2022), 117.

<sup>11</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), 25. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUHP dan dipertegas dalam Pasal 1 KUHP Baru.

<sup>12</sup>Topo Santoso, *Kriminologi: Perspektif Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), 109–115.

<sup>13</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan kelima (Bandung: Alumni, 2022), 78–82. Konsep *secondary victimization* pertama kali dikembangkan oleh kriminolog Martin Symonds (1980) dan kemudian diadopsi dalam studi viktimologi.

<sup>14</sup>Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2023*, 55. Data menunjukkan 23% dari total kasus KBGO yang dilaporkan ke LBH APIK Jakarta pada 2022–2023 berakhir dengan pelaporan balik atau penetapan tersangka terhadap korban.

<sup>15</sup>Wahyu Andrianto, *Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Hukum dan HAM* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 89–94.

<sup>16</sup>Clare McGlynn dan Erika Rackley, "Image-Based Sexual Abuse," *Oxford Journal of Legal Studies* 37, no. 3 (2017): 534–561. Lihat juga Danielle Keats Citron dan Mary Anne Franks, "Criminalizing Revenge Porn," *Wake Forest Law Review* 49 (2014): 345–391.

konteks NCII memiliki dimensi yang berlapis: *consent to create* (persetujuan untuk merekam/membuat konten) tidak secara hukum atau moral mencakup *consent to distribute* (persetujuan untuk menyebarkan konten tersebut kepada pihak lain atau publik).<sup>17</sup> Perbedaan ini bukan hanya logis, tetapi juga telah diadopsi dalam berbagai yurisdiksi sebagai landasan konstruksi delik NCII.

Pasal 14 UU TPKS di Indonesia telah mengadopsi perbedaan konseptual ini secara implisit dengan menggunakan frasa “di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek,” yang mengacu pada persetujuan distribusi, bukan semata persetujuan pembuatan.<sup>18</sup> Namun, karena UU ITE yang jauh lebih sering digunakan dalam praktik peradilan tidak memuat perbedaan serupa, inkonsistensi yudisial terus terjadi. Sejumlah penelitian menemukan bahwa hakim Indonesia pada umumnya tidak memisahkan kedua lapisan persetujuan ini, yang menyebabkan penafsiran yang sangat bervariasi.<sup>19,20</sup>

### C. Kajian Literatur Terdahulu

Kajian akademis tentang UU ITE dan kejahatan siber di Indonesia telah cukup berkembang dalam lima tahun terakhir. Perkembangan serta tantangan *cyber law* di Indonesia pasca-reformasi telah dipetakan secara komprehensif,<sup>21</sup> sementara itu kerangka perlindungan privasi diletakkan dalam ekonomi digital.<sup>22</sup> Budhijanto pada tahun 2021 menganalisis transformasi regulasi siber dalam konteks Society 5.0,<sup>23</sup> sementara Ramli dan Fathurahman pada tahun 2023 mengkaji dimensi privasi di era digital dari perspektif komparatif.<sup>24</sup>

Pada tataran yang lebih spesifik, dilakukan kajian mengenai kebijakan penegakan hukum KBGO dan risiko kriminalisasi korban serta analisis peranan korban perempuan *revenge porn* dan viktimisasi ganda dalam praktik peradilan.<sup>25,26</sup> Selanjutnya, analisis terhadap pengaturan KBGO dalam UU ITE dari perspektif *ius constitutum* dan *ius*

---

<sup>17</sup>Clare McGlynn dan Erika Rackley, "Image-Based Sexual Abuse," *Oxford Journal of Legal Studies* 37, no. 3 (2017): 534–561. Lihat juga Danielle Keats Citron dan Mary Anne Franks, "Criminalizing Revenge Porn," *Wake Forest Law Review* 49 (2014): 345–391.

<sup>18</sup>UU TPKS, Pasal 14 ayat (1)

<sup>19</sup>Rahayu, Dita Bona. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 1 (2022): 1-14. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67437>.

<sup>20</sup>Paradias, Rosania, dan Eko Sopyono. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

<sup>21</sup>Josua Sitompul dan Tim Litbang Hukum Digital, *Cyber Law Indonesia: Perkembangan dan Tantangan Pascareformasi UU ITE* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 189–195.

<sup>22</sup>Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2020), 201–207.

<sup>23</sup>Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaruan Hukum Siber di Era Society 5.0* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 134–139.

<sup>24</sup>Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, *Cyber Law dan Hak atas Privasi di Era Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2023), 88–93. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dan secara umum diakui dalam asas hierarki norma.

<sup>25</sup>Caterine, A., Adi, B., dan Wahyu, D. "Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS." *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022): 17-34. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32869>.

<sup>26</sup>Putri, Zhaudiva Azzahra. "Peranan Korban Perempuan dalam Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence (NCII) di Media Sosial Dilihat dari Perspektif Viktimologi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 1-15. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86197>.

*constituendum*,<sup>27</sup> serta evaluasi Pasal 14 UU TPKS sebagai *lex specialis*.<sup>28</sup> Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara sistematis mengklasifikasikan pola inkonsistensi putusan ke dalam tipologi yang terstruktur serta menganalisisnya melalui lensa teori kepastian hukum Fuller sekaligus viktimologi *secondary victimization* dalam konteks pasca-reformasi UU ITE 2024. Oleh karena itu, Celah itulah yang penelitian ini hadir untuk isi.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dan mengkaji konsistensi, kelengkapan, serta kejelasan norma hukum positif.<sup>29</sup> Penelitian hukum normatif berbeda secara epistemologis dari penelitian hukum empiris dimana ia tidak bermaksud mendeskripsikan perilaku sosial-hukum, melainkan memberikan penilaian normatif terhadap suatu sistem hukum berdasarkan standar-standar internal dan eksternal yang dapat diargumentasikan.<sup>30</sup>

Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji hierarki dan konsistensi antara UU ITE, UU TPKS, dan KUHP. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* dan pola penafsiran hakim dalam putusan-putusan yang dijadikan objek kajian.<sup>31</sup> Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun argumentasi hukum yang melampaui apa yang dapat dijangkau oleh teks norma semata, khususnya melalui integrasi teori kepastian hukum Fuller dan doktrin viktimologi *secondary victimization*.<sup>32</sup>

### B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari tiga lapisan hierarkis. Bahan hukum primer terdiri dari: (1) UU ITE (UU No. 11/2008 sebagaimana diubah UU No. 19/2016 dan UU No. 1/2024); (2) UU TPKS (UU No. 12/2022); (3) KUHP dan KUHAP; (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017; dan (5) tiga putusan pengadilan yang dipilih secara purposif: Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018, Putusan PN Jakarta Selatan No. 1332/Pid.Sus/2020, dan Putusan PN Denpasar No. 335/Pid.Sus/2021, serta Putusan MA No. 301 K/Pid.Sus/2022 sebagai pembandingan.

Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks, laporan lembaga (Komnas Perempuan, LBH APIK, SAFEnet), dan doktrin hukum yang relevan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium hukum siber. Kriteria seleksi sumber mengutamakan publikasi dalam rentang lima tahun terakhir (2020-2025), dengan pengecualian terhadap karya doktrinal seminal yang bersifat *groundbreaking* dan masih relevan secara substantif.

---

<sup>27</sup>Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 59-79. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.2124>.

<sup>28</sup>Auliya Rahma Putri, "Analisis Yuridis Pasal 14 UU TPKS sebagai Lex Specialis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 7, no. 1 (2024): 56-79.

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021), 93-94.

<sup>30</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan keempat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 34-36.

<sup>31</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, edisi keempat (Malang: Bayumedia Publishing, 2021), 300-305.

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133-135.

### C. Metode Analisis

Analisis dilakukan melalui empat tahap yang berurutan. Tahap pertama adalah interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap teks Pasal 45 UU ITE untuk mengidentifikasi unsur-unsur delik dan ambiguitas normatif yang inheren. Tahap kedua adalah analisis *ratio decidendi* dari setiap putusan melalui metode *content analysis* terhadap pertimbangan hukum majelis hakim. Tahap ketiga adalah klasifikasi pola inkonsistensi berdasarkan tipologi yang dibangun dari temuan analisis putusan. Tahap keempat adalah evaluasi normatif terhadap kecukupan reformasi regulasi menggunakan standar teori kepastian hukum dan prinsip perlindungan korban dalam viktimologi. Hasil keempat tahap tersebut kemudian disintesis untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis argumentasi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Anatomi Normatif Pasal 45 Ayat (1) UU ITE: Mengidentifikasi Akar Inkonsistensi

#### 1. Konstruksi Unsur Delik dan Masalah Lex Certa

Pasal 45 ayat (1) UU ITE menetapkan pidana bagi setiap orang yang “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”<sup>33</sup> Norma ini memuat empat elemen yang harus dibuktikan secara kumulatif yaitu;

1. *Actus reus*: berupa tindakan distribusi, transmisi, atau membuat dapat diakses
2. *Mens rea*: berupa kesengajaan
3. Ketiadaan hak (*without right/authorization*)
4. Muatan yang melanggar kesusilaan.

Persoalan normatif fundamental terletak pada elemen ketiga dan keempat. Mengenai elemen “tanpa hak”, pasal ini tidak memberikan definisi operasional tentang apa yang dimaksud dengan “hak” dalam konteks distribusi konten intim apakah hak dimaksud bersumber dari persetujuan subjek konten, dari hubungan kepemilikan konten, atau dari keduanya. Absennya definisi ini membuka ruang interpretasi yang sangat lebar, seorang pelaku dapat berargumen bahwa ia “berhak” mendistribusikan konten karena ia merekamnya atau karena konten tersebut dikirimkan kepadanya secara sukarela, atau bahkan karena mantan pasangannya memberikan persetujuan pembuatan konten di masa lalu.<sup>34</sup> Mengenai elemen “melanggar kesusilaan,” Mahkamah Agung dalam Pedoman Penerapan UU ITE tidak pernah memberikan definisi yang cukup operasional untuk membedakan konten seksual yang dihasilkan secara konsensual dari NCII. Dalam teori kepastian hukum Fuller, norma yang menggunakan standar moral seperti “kesusilaan” tanpa parameter yang terukur jelas melanggar syarat *intelligibility* yakni norma harus dapat dipahami dengan jelas oleh warga negara agar mereka dapat menyesuaikan perilakunya.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>UU ITE, Pasal 45 ayat (1): "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00..."

<sup>34</sup>Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Telematika dan Transformasi Digital* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), 156–162. Makarim mengkritik penggunaan istilah "kesusilaan" dalam UU ITE sebagai konsep yang sarat nilai moral subyektif (*morally loaded concept*) yang tidak memenuhi standar *lex certa*.

<sup>35</sup>Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, edisi revisi (New Haven: Yale University Press, 1969), 33–94. Fuller merumuskan delapan syarat "inner morality of law" yang relevan untuk menilai kualitas norma

Inilah yang para ahli hukum sebut sebagai masalah *lex certa*, hukum pidana wajib merumuskan delik dengan jelas dan terukur agar memenuhi fungsi kepastian yang merupakan *raison d'être* dari hukum pidana modern.<sup>36</sup>

## 2. Perbandingan dengan Standar Normatif Internasional

Perbandingan dengan kerangka hukum yurisdiksi lain mempertegas defisiensi normatif Pasal 45 UU ITE. *Online Safety Act 2023* Inggris mendefinisikan NCII melalui empat elemen kumulatif yang eksplisit yaitu gambar bersifat seksual, disebarluaskan tanpa persetujuan subjek, pelaku tidak memiliki dasar hukum yang membenarkan penyebaran, dan tindakan tersebut menimbulkan distress atau bertujuan menimbulkan distress.<sup>37</sup> Australia melalui *Criminal Code Amendment (Sharing of Abusive Material) Act 2019* mengkonstruksi delik NCII dengan elemen serupa, dengan penambahan bahwa *reasonable person* test digunakan untuk menilai apakah konten bersifat seksual.<sup>38</sup> Kedua regulasi ini menunjukkan bahwa kodifikasi elemen *non-consent* bukanlah kemewahan normatif, melainkan persyaratan teknis yang wajib dipenuhi agar delik NCII dapat berfungsi secara efektif.

### B. Analisis Putusan Pengadilan (Tipologi Inkonsistensi)

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dalam kurun 2018-2024 mengungkap setidaknya tiga pola inkonsistensi yang dapat diklasifikasikan secara sistematis. Pemetaan inkonsistensi tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tipologi Inkonsistensi Penerapan Pasal 45 UU ITE dalam Kasus NCII (2018-2024)

Putusan	Tipe Inkonsistensi	Akar Normatif	Implikasi terhadap Korban
MA No. 574 K/Pid.Sus/2018	Tipe I: Pidanaan tidak proporsional	Tidak ada panduan pidana yang mempertimbangkan dampak psikologis korban NCII	Korban tidak mendapat keadilan substantif meskipun pelaku dihukum
PN Jkt. Selatan No. 1332/Pid.Sus/2020	Tipe II: Kriminalisasi korban	Absennya elemen <i>non-consent</i> ; hakim menafsirkan “persetujuan pembuatan” sebagai penghilang unsur “tanpa hak” bagi semua pihak	<i>Secondary victimization</i> : korban sekaligus menjadi tersangka atas dasar fakta yang sama
PN Denpasar No. 335/Pid.Sus/2021	Tipe III: Pembebasan pelaku akibat kerancuan consent	Hakim menyamakan <i>consent to create</i> dengan <i>consent to distribute</i> ; tidak ada pembedaan dalam norma UU ITE	Impunitas pelaku; korban tidak mendapat pemulihan apapun

Pasal 45 UU ITE: salah satunya adalah kejelasan (*clarity*) yang mensyaratkan norma tidak bersifat kabur (*vague*).

<sup>36</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), 25. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUHP dan dipertegas dalam Pasal 1 KUHP Baru.

<sup>37</sup>*Online Safety Act 2023* (Inggris), Pasal 188–189; *Criminal Code Amendment (Sharing of Abusive Material) Act 2019* (Australia); Cyber Civil Rights Initiative, "50 State Report Card: Tracking the Passage of Cyber Civil Rights Legislation" (Washington D.C.: CCRI, 2023).

<sup>38</sup>*Online Safety Act 2023* (Inggris), Pasal 188–189; *Criminal Code Amendment (Sharing of Abusive Material) Act 2019* (Australia); Cyber Civil Rights Initiative, "50 State Report Card: Tracking the Passage of Cyber Civil Rights Legislation" (Washington D.C.: CCRI, 2023).

Putusan	Tipe Inkonsistensi	Akar Normatif	Implikasi terhadap Korban
MA No. 301 K/Pid.Sus/2022	Pembandingan: Penafsiran konsisten dengan perlindungan korban	Majelis hakim agung membedakan <i>consent to create</i> dan <i>consent to distribute</i> secara eksplisit dalam ratio decidendi	Positif: Pelaku dihukum; korban diposisikan sebagai pihak yang dilindungi

### 1. Tipe I - Pemidanaan Tidak Proporsional (Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018)

Putusan MA No. 574 K/Pid.Sus/2018 merupakan salah satu putusan kasasi pertama di tingkat Mahkamah Agung yang menangani penyebaran foto intim melalui media sosial.<sup>39</sup> Dalam perkara ini pelaku terbukti menyebarkan foto intim mantan pacarnya melalui WhatsApp dan platform media sosial dengan motif pembalasan pasca-putusnya hubungan. Majelis hakim agung memperkuat putusan pidana 8 bulan penjara.

Dari perspektif proporsionalitas pemidanaan, putusan ini mengandung masalah struktural. Penelitian viktimologi menunjukkan bahwa korban NCII mengalami dampak psikologis jangka panjang yang setara dengan korban pelecehan seksual fisik termasuk PTSD, depresi klinis, hingga kecenderungan bunuh diri.<sup>40</sup> Pemidanaan 8 bulan penjara tidak mencerminkan keseriusan dampak tersebut, dan lebih penting lagi, putusan ini sama sekali tidak memuat pertimbangan tentang pemulihan (restitusi) bagi korban sesuatu yang sebenarnya sudah dapat diperintahkan oleh hakim berdasarkan prinsip umum hukum pidana tentang ganti rugi.<sup>41</sup> Inkonsistensi Tipe I ini mencerminkan absennya *victim impact assessment* dalam praktik pemidanaan Indonesia untuk kasus NCII.

### 2. Tipe II - Kriminalisasi Korban (PN Jakarta Selatan No. 1332/Pid.Sus/2020)

Putusan PN Jakarta Selatan No. 1332/Pid.Sus/2020 merupakan manifestasi paling serius dari kegagalan normatif Pasal 45 UU ITE.<sup>42</sup> Dalam perkara ini, seorang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan oleh mantan suaminya menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE atas dasar konten intim yang diproduksi dalam konteks pernikahan mereka. Jaksa penuntut umum mendakwa korban dengan pasal yang identik dengan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat suaminya yang notabene adalah penyebar konten tersebut.

Logika hukum yang digunakan jaksa dan tidak dibantah secara tegas oleh hakim dalam pertimbangan pra-putusan adalah bahwa subjek konten intim tersebut “memiliki konten” dan dengan demikian turut bertanggung jawab atas eksistensinya. Logika ini mengandung setidaknya tiga kesalahan hukum fundamental. Pertama, ia secara keliru mengidentifikasi *possessing* konten dengan *distributing* konten dua tindakan yang secara hukum sama sekali berbeda. Kedua, ia mengabaikan fakta bahwa konten tersebut diproduksi dalam konteks privat yang tidak dapat diantisipasi akan disalahgunakan oleh pihak lain. Ketiga, ia mengaplikasikan pasal yang sama untuk menghukum pihak yang

<sup>39</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018. Dalam perkara ini pelaku menyebarkan foto intim mantan pacarnya melalui WhatsApp dan media sosial. MA memperkuat putusan pidana 8 bulan penjara.

<sup>40</sup>Topo Santoso, *Kriminologi: Perspektif Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, edisi revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), 109–115.

<sup>41</sup>Mudzakkir, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi* (Yogyakarta: UII Press, 2023), 78–85.

<sup>42</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1332/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel. Kasus ini melibatkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dilaporkan oleh mantan suami menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE atas konten yang diproduksi dalam konteks hubungan pernikahan.

seharusnya dilindungi oleh pasal tersebut yang merupakan contoh sempurna dari *secondary victimization sistemik*.<sup>43</sup>

Inkonsistensi Tipe II ini membuktikan bahwa Pasal 45 UU ITE gagal memenuhi syarat *Intelligibility Fuller* dimana jika aparat penegak hukum sendiri dapat menggunakan norma ini untuk mengkriminalisasi pihak yang seharusnya dilindungi, maka norma tersebut jelas tidak cukup jelas untuk memandu penerapannya secara konsisten.<sup>44</sup>

### 3. Tipe III - Pembebasan Pelaku Akibat Kerancuan *Consent* (PN Denpasar No. 335/Pid.Sus/2021)

Putusan PN Denpasar No. 335/Pid.Sus/2021 menampilkan bentuk inkonsistensi yang berbeda, bukan kriminalisasi korban melainkan pembebasan pelaku atas dasar penalaran hukum yang secara konseptual keliru.<sup>45</sup> Hakim dalam perkara ini membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa “persetujuan awal korban dalam pembuatan konten membatalkan unsur tanpa hak dalam pendistribusian konten yang sama.” Pertimbangan ini secara implisit mengadopsi doktrin bahwa *consent to create = consent to distribute* sebuah proposisi yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip hukum kontrak dasar (persetujuan tidak dapat ditafsirkan secara analogis di luar lingkup yang disepakati), tetapi juga telah secara tegas ditolak oleh perkembangan hukum NCII di seluruh dunia.

Telah lama ditegaskan bahwa *consent* dalam konteks seksual bersifat *context-specific* dan *act-specific* yang mana persetujuan terhadap satu tindakan tidak secara otomatis atau implisit mencakup persetujuan terhadap tindakan lain yang berbeda secara fundamental.<sup>46</sup> Penyebaran konten kepada publik atau pihak ketiga tanpa izin adalah tindakan yang secara kategoris berbeda dari pembuatan konten yang semula bersifat privat. Hakim yang mengaburkan perbedaan ini tidak hanya melakukan kesalahan hukum substantif, tetapi juga memproduksi putusan yang memberi legitimasi pada *victim-blaming* suatu pola yang secara kriminologis terbukti memperburuk angka *under-reporting* kasus NCII.<sup>47</sup>

### 4. Putusan Pembanding (MA No. 301 K/Pid.Sus/2022)

Putusan MA No. 301 K/Pid.Sus/2022 menunjukkan penafsiran yang konsisten dengan perlindungan korban.<sup>48</sup> Dalam *ratio decidendi*-nya majelis hakim agung secara eksplisit menyatakan bahwa “persetujuan subjek konten terhadap pembuatan gambar tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap pendistribusiannya kepada pihak lain atau publik, kedua persetujuan tersebut merupakan tindakan yang secara hukum terpisah dan masing-

---

<sup>43</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan kelima (Bandung: Alumni, 2022), 78–82. Konsep *secondary victimization* pertama kali dikembangkan oleh kriminolog Martin Symonds (1980) dan kemudian diadopsi dalam studi viktimologi.

<sup>44</sup>Putri, Zhaudiva Azzahra. "Peranan Korban Perempuan dalam Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence (NCII) di Media Sosial Dilihat dari Perspektif Viktimologi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 1-15. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86197>.

<sup>45</sup>Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Hakim membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa "persetujuan awal pembuatan konten membatalkan unsur tanpa hak dalam distribusi konten yang sama." Pertimbangan ini bertentangan dengan doktrin *consent* dalam hukum internasional.

<sup>46</sup>Clare McGlynn dan Erika Rackley, "Image-Based Sexual Abuse," *Oxford Journal of Legal Studies* 37, no. 3 (2017): 534–561. Lihat juga Danielle Keats Citron dan Mary Anne Franks, "Criminalizing Revenge Porn," *Wake Forest Law Review* 49 (2014): 345–391.

<sup>47</sup>Putri, Zhaudiva Azzahra. "Peranan Korban Perempuan dalam Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence (NCII) di Media Sosial Dilihat dari Perspektif Viktimologi." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (2024): 1-15. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86197>.

<sup>48</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2022. Berbeda dari putusan sebelumnya, majelis hakim agung dalam perkara ini secara tegas menyatakan bahwa persetujuan pembuatan konten tidak otomatis mencakup persetujuan distribusi.

masing memerlukan persetujuan mandiri dari subjek konten.” Pertimbangan ini merupakan kemajuan yang signifikan karena mengadopsi perbedaan *consent to create versus consent to distribute* yang telah lama diakui dalam hukum NCII internasional.

Namun kemajuan ini bersifat kasuistik dan tidak mengikat. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat formal sebagai preseden (*stare decisis*). Tanpa diinstitutionalisasi melalui instrumen yang lebih mengikat seperti Peraturan Mahkamah Agung atau sirkular penafsiran yang baik dalam satu putusan tidak menjamin konsistensi dalam putusan-putusan berikutnya. Inilah mengapa reformasi normatif melalui revisi undang-undang, bukan hanya melalui penafsiran yudisial, tetap menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.<sup>49</sup>

### C. Evaluasi Pasca-Reformasi: Sejauh Mana UU TPKS 2022 dan UU ITE 2024

#### Menutup Celah

#### 1. Terobosan UU TPKS: Pasal 14 sebagai *Lex Specialis*

Pasal 14 UU TPKS merupakan terobosan legislatif yang paling signifikan dalam sejarah hukum NCII Indonesia. Ia mengkriminalisasi secara eksplisit tindakan merekam, mengambil gambar, atau menyebarluaskan konten seksual “di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek,” dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>50</sup> Tiga aspek normatif yang membuat Pasal 14 lebih unggul dari Pasal 45 UU ITE: pertama, elemen *non-consent* diartikulasikan secara eksplisit; kedua, korban secara definitif diposisikan sebagai “objek” yang dilindungi, bukan subjek yang dapat dikriminalisasi, dan ketiga, pasal ini secara sistematis ditempatkan dalam kerangka perlindungan korban kekerasan seksual.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP Pasal 14 UU TPKS seharusnya lebih diutamakan daripada Pasal 45 UU ITE dalam kasus NCII yang memenuhi definisi kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>51</sup> Penerapan asas ini akan sekaligus menyelesaikan masalah kriminalisasi korban (Tipe II) dan kerancuan *consent* (Tipe III) yang tercermin dalam putusan PN Jakarta Selatan dan PN Denpasar. Namun, penerapan asas *lex specialis* ini dalam praktik masih belum konsisten, sebagaimana tercermin dari laporan LBH APIK Jakarta yang mencatat bahwa aparat penegak hukum masih lebih sering menggunakan UU ITE sebagai dasar penuntutan, bahkan untuk kasus yang secara fakta lebih tepat dijerat dengan UU TPKS.<sup>52</sup>

#### 2. Reformasi UU ITE 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU ITE yang menghadirkan sejumlah pembaruan penting.<sup>53</sup> Pertama, penambahan Pasal 27A yang secara khusus mengatur distribusi konten yang bersifat merendahkan harkat dan martabat orang merupakan sinyal bahwa pembentuk undang-undang telah menyadari keterbatasan norma kesusilaan yang bersifat umum. Kedua, mekanisme *takedown* konten diperkuat dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menindaklanjuti permintaan penghapusan dalam jangka waktu yang lebih singkat.

---

<sup>49</sup>LBH APIK Jakarta, Laporan Tahunan 2023: Catatan Kritis Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Siber (Jakarta: LBH APIK, 2024), 27–31.

<sup>50</sup>UU TPKS, Pasal 14 ayat (1)

<sup>51</sup>Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, *Cyber Law dan Hak atas Privasi di Era Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2023), 88–93. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dan secara umum diakui dalam asas hierarki norma.

<sup>52</sup>LBH APIK Jakarta, Laporan Tahunan 2023: Catatan Kritis Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Siber (Jakarta: LBH APIK, 2024), 27–31.

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A yang ditambahkan melalui reformasi ini.

Reformasi 2024 belum menuntaskan masalah struktural yang menjadi akar inkonsistensi yudisial. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam redaksinya yang baru masih tidak memuat elemen *non-consent* sebagai unsur delik yang definitif. Frasa “melanggar kesusilaan” tetap dipertahankan tanpa elaborasi normatif yang memadai. Ini berarti bahwa tiga pola inkonsistensi yang teridentifikasi dalam penelitian ini Tipe I, II, dan III secara teoritis masih dapat terjadi bahkan di bawah rezim UU ITE yang telah direformasi.<sup>54</sup> Telah diperingatkan bahwa reformasi UU ITE yang tidak menyentuh ambiguitas konstitutif dari norma kesusilaan akan menghasilkan masalah yang sama dalam kemasan yang baru.<sup>55</sup>

### **3. Tumpang Tindih Norma dan Ketidakpastian Hukum Residual**

Koeksistensi Pasal 45 UU ITE dan Pasal 14 UU TPKS tanpa panduan yudisial yang tegas mengenai kasus mana yang tunduk pada masing-masing ketentuan menghasilkan ketidakpastian hukum residual yang berpotensi merugikan korban.<sup>56</sup> Dari perspektif pelaku, ketidakjelasan ini menciptakan ruang untuk memilih-milih pasal yang lebih menguntungkan (*forum shopping*). Dari perspektif jaksa dan hakim, ketidakjelasan ini membuka peluang penerapan yang tidak konsisten.

Urgensi penerbitan panduan yudisial melalui Peraturan Mahkamah Agung semakin jelas ketika dipertimbangkan bahwa Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang sebenarnya sudah mengharuskan hakim untuk menerapkan perspektif gender belum diinternalisasi secara konsisten dalam putusan-putusan NCII yang ada.<sup>57</sup> Data OHCHR pada tahun 2023 menegaskan bahwa absennya panduan semacam ini merupakan salah satu faktor struktural yang paling konsisten berkontribusi terhadap impunitas pelaku NCII di berbagai yurisdiksi Asia.<sup>58</sup>

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah mendemonstrasikan secara sistematis bahwa inkonsistensi penerapan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam kasus NCII bukanlah semata masalah teknis-yudisial yang dapat diatasi melalui pelatihan hakim ia merupakan konsekuensi langsung dari defisiensi normatif yang inheren dalam konstruksi delik “melanggar kesusilaan.” Analisis terhadap empat putusan pengadilan mengidentifikasi tiga tipologi inkonsistensi yang distinkif antara lain, Tipe I (pidanaan tidak proporsional yang abai terhadap dampak psikologis korban), Tipe II (kriminalisasi korban akibat absennya elemen *non-consent*), dan Tipe III (pembebasan pelaku akibat kerancuan konseptual *consent to create versus consent to distribute*). Melalui lensa teori kepastian hukum Fuller, ketiga tipologi ini membuktikan bahwa Pasal 45 UU ITE gagal memenuhi syarat *intelligibility* sebagai prasyarat minimum norma pidana yang fungsional.

Kesimpulan kedua adalah bahwa reformasi regulasi yang telah dilakukan UU TPKS 2022 dan UU ITE 2024 membawa kemajuan substansial namun belum tuntas. Pasal 14 UU TPKS menghadirkan konstruksi delik yang secara normatif lebih tepat dengan

---

<sup>54</sup>Rahayu, Dita Bona. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 1 (2022): 1-14. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67437>.

<sup>55</sup>Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaruan Hukum Siber di Era Society 5.0* (Bandung: Refika Aditama, 2021), 134–139.

<sup>56</sup>Paradias, Rosania, dan Eko Sopyono. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

<sup>57</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 3 huruf a dan b: hakim wajib "mempertimbangkan kesetaraan gender" dan "menghindari penafsiran yang mengandung stereotip gender."

<sup>58</sup>United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, "Online Violence Against Women and Girls: A World-Wide Wake-Up Call" (Jenewa: OHCHR, 2023), 18–22.

mengeksplisitkan elemen *non-consent*. Namun, tanpa mekanisme koordinasi yang jelas antara kedua undang-undang tersebut dan tanpa panduan yudisial yang mengikat, tumpang tindih norma menghasilkan ketidakpastian hukum residual yang terus mengorbankan korban.

## **Rekomendasi Kebijakan Dan Praktik**

### **1. Revisi Normatif Pasal 45 UU ITE (Kodifikasi Elemen *Non-Consent*)**

DPR dan Pemerintah perlu segera merevisi Pasal 45 ayat (1) UU ITE untuk memasukkan secara eksplisit elemen *non-consent* sebagai unsur delik yang definitif. Rumusan yang direkomendasikan adalah menambahkan frasa: “yang disebarluaskan tanpa persetujuan subjek konten tersebut, dalam hal konten dimaksud bersifat intim atau seksual.” Penambahan ini akan secara langsung menutup celah hukum yang menjadi akar Inkonsistensi Tipe II dan III, sekaligus menyelaraskan UU ITE dengan standar internasional dan dengan UU TPKS yang telah lebih maju dalam aspek ini.<sup>59</sup>

### **2. Peraturan Mahkamah Agung tentang Penanganan Kasus NCII**

Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung yang secara spesifik mengatur definisi operasional *consent* dalam konteks NCII yang membedakan secara tegas antara *consent to create* dan *consent to distribute*, panduan penerapan asas *lex specialis* antara Pasal 45 UU ITE dan Pasal 14 UU TPKS, kewajiban *victim impact assessment* dalam proses pidanaaan, dan larangan eksplisit menggunakan Pasal 45 UU ITE untuk mengkriminalisasi subjek konten intim sebagai korban. Perma ini akan menginstitutionalisasi kemajuan yudisial yang tercermin dalam Putusan MA No. 301 K/Pid.Sus/2022 sehingga tidak lagi bersifat kasuistik.<sup>60</sup>

### **3. Penguatan Kapasitas Penegak Hukum dengan Perspektif Gender**

Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM perlu melaksanakan program pelatihan terpadu yang secara khusus mengintegrasikan pemahaman konseptual tentang NCII dan viktimologi *secondary victimization*, penerapan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan protokol pemeriksaan korban yang mencegah *victim-blaming* dan menjaga kerahasiaan identitas. Tanpa intervensi pada level kapasitas aparat, reformasi normatif di atas akan kehilangan efektivitasnya dalam praktik.<sup>61</sup>

### **4. Mekanisme Takedown Konten yang Responsif dan Berperiode**

Platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib diwajibkan memiliki mekanisme *expedited takedown* khusus untuk konten NCII dengan batas waktu respons tidak lebih dari 24 jam sejak pelaporan terverifikasi. Kewajiban ini perlu disertai sanksi administratif yang tegas dalam rezim UU ITE 2024 dan diawasi secara aktif oleh Kominfo. Hal ini penting karena keterlambatan penghapusan konten memperpanjang dan memperberat kerugian psikologis yang dialami korban secara signifikan.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Online Safety Act 2023 (Inggris), Pasal 188–189; Criminal Code Amendment (Sharing of Abusive Material) Act 2019 (Australia); Cyber Civil Rights Initiative, "50 State Report Card: Tracking the Passage of Cyber Civil Rights Legislation" (Washington D.C.: CCRI, 2023).

<sup>60</sup>Wahyu Andrianto, Kekerasan Berbasis Gender Online, 112–116. Lihat juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 4.

<sup>61</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 3 huruf a dan b: hakim wajib "mempertimbangkan kesetaraan gender" dan "menghindari penafsiran yang mengandung stereotip gender."

<sup>62</sup>United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, "Online Violence Against Women and Girls: A World-Wide Wake-Up Call" (Jenewa: OHCHR, 2023), 18–22.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Wahyu. *Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2022.
- Budhijanto, Danrivanto. *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaruan Hukum Siber di Era Society 5.0*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Edisi revisi. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi keempat. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.
- LBH APIK Jakarta. *Laporan Tahunan 2023: Catatan Kritis Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Ranah Siber*. Jakarta: LBH APIK, 2024.
- Makarim, Edmon. *Modernisasi Hukum Telematika dan Transformasi Digital*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Mudzakkir. *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi*. Yogyakarta: UII Press, 2023.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan kelima. Bandung: Alumni, 2022.
- Ramli, Ahmad M., dan Fathurahman. *Cyber Law dan Hak atas Privasi di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Rosadi, Sinta Dewi, dan Garry Gumelar Pratama. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2020.
- SAFE-net. *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2023*. Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2024.
- Santoso, Topo. *Kriminologi: Perspektif Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Sitompul, Josua, dan Tim Litbang Hukum Digital. *Cyber Law Indonesia: Perkembangan dan Tantangan Pascareformasi UU ITE*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. *Online Violence Against Women and Girls: A World-Wide Wake-Up Call*. Jenewa: OHCHR, 2023.
- Artikel Jurnal Ilmiah**
- Caterine, A., Adi, B., dan Wahyu, D. "Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS." *Jurist-Diction* 5, no. 1 (2022): 17–34. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32869>.
- Hikmawati, Puteri. "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 1 (2021): 59–79. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i1.2124>.
- McGlynn, Clare, dan Erika Rackley. "Image-Based Sexual Abuse." *Oxford Journal of Legal Studies* 37, no. 3 (2017): 534–561. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqw033>.
- Paradias, Rosania, dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Putri, Auliya Rahma. "Analisis Yuridis Pasal 14 UU TPKS sebagai Lex Specialis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 7, no. 1 (2024): 56–79.
- Putri, Zhaudiva Azzahra. "Peranan Korban Perempuan dalam Non-Consensual Dissemination Intimate Images Violence (NCII) di Media Sosial Dilihat dari Perspektif Viktimologi."

Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 13, no. 2 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86197>.

Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>.

Rahayu, Dita Bona. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67437>

### **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan**

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1332/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Dps.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2022.

### **Sumber Daring**

Cyber Civil Rights Initiative. "50 State Report Card: Tracking the Passage of Cyber Civil Rights Legislation." Washington D.C.: CCRI, 2023. Diakses 15 Maret 2025. <https://cybercivilrights.org/legislative-report-card>.

Hukumonline. "Peta Masalah UU ITE Pasca Perubahan Kedua: Masih Banyak Celah yang Perlu Ditutup." 14 Februari 2024. Diakses 5 April 2025. <https://hukumonline.com/berita/a/peta-masalah-uu-ite-pasca-perubahan-kedua>.

Komnas Perempuan. "Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) 2023." Jakarta: Komnas Perempuan, 2024. Diakses 10 Maret 2025. <https://komnasperempuan.go.id/catahu-2023>.

SAFEnet. "Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2023." Diakses 12 Maret 2025. <https://safenet.or.id/laporan-situasi-hak-digital-2023>.

United Nations Women. "Technology-Facilitated Gender-Based Violence: What Is It, and How Prevalent Is It?" New York: UN Women, 2022. Diakses 20 Maret 2025. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-10/Brief-technology-facilitated-gender-based-violence-en.pdf>.